



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon 021-5731063, 5725025, 5725541 Fax 021-5731063, 5725578, 5725542, 5725517  
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, [www.kebudayaanindonesia.net](http://www.kebudayaanindonesia.net)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 1613 / E. E1 / KP / 2019

TENTANG

TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA  
TAHUN 2019 - 2020

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 - 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2019 - 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019 - 2020, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
  - b. melakukan verifikasi dan penilaian budaya takbenda yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
  - c. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan verifikasi dan penilaian terhadap budaya takbenda; dan
  - d. memberikan rekomendasi terhadap budaya takbenda yang sudah diverifikasi dan dinilai serta memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan.

- KETIGA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

Direktur Jenderal Kebudayaan,

